



PUTUSAN

Nomor 755 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL KIRAM**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII Nomor 234 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
2. **MUSODIK**, bertempat tinggal di Perwira II Lk XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
3. **TUKINAH**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII Nomor 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, adalah ahli waris dari alm. MAT TALIM;
4. **RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, adalah selaku ahli waris alm. ZAKARIA- RUSLI;
5. **NASIB SURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
6. **KARTONO YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII Nomor 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
7. **KANTI SWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Cinta Rakyat RT. 100/RW 0, Percut Sei Tuan;
8. **SOFYAN**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII Nomor 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari TUMIN;
9. **SABAR BR SEMBIRING**, bertempat tinggal di Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
10. **YACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampali Medan, selaku ahli waris alm. Y.KROMO WARJO;

Halaman 1 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



11. SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Alumunium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan selaku ahli waris alm. M SALIM alias DULSIRAT;

12. M. TURNIP, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Sampali Medan;

13. ZULKIFLI ADI PUTERA, bertempat tinggal di Jalan Krakatau Ujung, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan selaku ahli waris MUSTARI;

14. RELLUS TURNIP, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Lingkungan VII Nomor 35, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung selaku ahli waris dari ROHA TURNIP;

15. DARMIATI ROHANA, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Taufiq Nomor 36 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;

16. ERWIN, bertempat tinggal di Jalan Tiga A Nomor 46 Pulo Brayan Bengkel Medan;

17. WAGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Pasar Nomor A 11 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan;

18. RUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Dua Nomor K 43 Pulo Brayan Bengkel Medan;

19. DASIYEM, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK. XVII Nomor 252 Pulo Brayan Bengkel Medan;

20. GITO, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK. XVII Nomor 211 Pulo Brayan Bengkel Medan;

21. PRAMONO, bertempat tinggal di Jalan IV.C.D. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, Kecamatan Medan Timur;

22. MISNEM, bertempat tinggal di Jalan Perwira I Nomor 03. Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris alm. MUSIRAN;

23. LINGGASARI BR. HARAHAH, ahli waris dari Alm. **TADIM HARAHAH**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK. XVII, Pulo Brayan Bengkel Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada WANRINSON SINAGA, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Attorneys & Counsellor at Law For Law Office Warrinson Sinaga, S.H., M.Hum., Associates", beralamat di Jalan Nibung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

SUKASNO, bertempat tinggal di Jalan Jati, Gang Prima Nomor 3, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sejak tahun 1999 sampai sekarang bekerja dan tinggal di Qatar- Timur Tengah, berdasarkan Pasport Nomor : R 400830;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Djonggi M Simorangkir, S.H., M.H. dan kawan Advokat pada kantor Law Office Djonggi M Simorangkir, SH. MH. – Ida Rumindang Radjagukguk, SH. MH. & Associate, beralamat di Gedung Arva. Lt. 3 Jalan RP. Soeroso Nomor 40 Gondangdia-Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

RUSLIM LUGIANTO, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pancur Batu Nomor 1 Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru Nomor 02 F Medan atau setidaknya tidaknya berada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat XXIV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

STATUS HUKUM PENGGUGAT ADALAH SAH SEBAGAI PEMILIK SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang bekerja di Qatar - Timur Tengah dan sebelumnya bekerja di PT. ARUN di Aceh.
2. Bahwa pada tahun 1981 dari hasil kerja (gaji) Penggugat di PT. ARUN

Halaman 3 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aceh), Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan mendirikan rumah dari papan yang didiami oleh Mertua Penggugat bernama BACHTIAR HARAHAHAP dan Istri ARBIANI HASIBUAN serta keluarga, Mertua laki yaitu BACHTIAR HARAHAHAP meninggal pada tanggal 25 Agustus 1994 di rumah tersebut;

3. Bahwa kemudian Penggugat melakukan proses Sertifikasi atas pembelian tanah *a-quo* dan mengajukan permohonan untuk mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Walikota Medan (Sekretariat Daerah Kota Pemerintah Kota Medan);
4. Bahwa kemudian Penggugat melakukan pembangunan di atas tanah tersebut berupa bangunan permanen dan mempunyai pagar tembok (permanen) seperti sebelum dirusak/dibongkar/dihancurkan/diratakan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat (Sukasno) adalah Pemilik Sertifikat atau pemilik Sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang dikenal dengan Jalan Jati Gg. Prima Nomor 3, Krakatau Ujung, Medan berdasarkan bukti otentik sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 795, seluas 748 m², yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, asal Persil berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang diterbitkan dan diputuskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Nomor 113-520.1-22.012002, tanggal 23 Januari 2002, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tanggal 21-2-2002 Atas nama Pemegang Hak: SUKASNO, dan sesuai dengan Surat Ukur Nomor 21/Pulo Brayan bengkel/ 2001, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kodya Medan tanggal 14-05-2001, dengan batas – batas sesuai yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 795, seluas 748 m².
 - Foto copy Bukti P -1 terlampir;
 - 5.2. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 01292/IMB/ 1310/03.01/ 03, tanggal 4 November 2003 atas nama Penggugat (SUKASNO) sesuai Keputusan Walikota Medan yang dikeluarkan oleh Sekretariat

Halaman 4 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Daerah Kota, Pemerintah Kota Medan;

➤ Foto copy Bukti P-2 terlampir;

6. Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia yang taat aturan sesuai Bukti P-1 dan Bukti P-2 di atas, oleh karenanya sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal 20 ayat (1) Bagian III, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria sbb :Pasal 19 ayat (2) huruf C berbunyi: "Sertifikat adalah Surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat". Pasal 20 ayat (1) Bagian III menyebutkan : "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah";

➤ Foto copy Bukti P-3 dan Bukti P-4 terlampir;

7. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 malam, Penggugat tiba di Medan datang dari DOHA - QATAR (Timur Tengah) ke Medan (Indonesia), dan pada tanggal 4 Desember 2011, Penggugat datang melihat rumahnya, saat itu Penggugat sangat kaget dan heran, tidak menyangka pada waktu melihat rumahnya tersebut, ternyata Pagar Tembok dan Bangunan Permanen yang dibangun oleh Penggugat dengan jerih payah bekerja di Negara orang (mengumpulkan rial demi rial) milik Penggugat yang memiliki IMB, yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan atau sekarang dikenal dengan Jalan Jati Gg.Prima Nomor 3, Krakatau Ujung, Medan telah rata dengan tanah, katanya Pengrusakan/ Penghacuran/ Pembongkaran/ Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut Isinya tersebut, dilakukan pada tanggal 30 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Perintah/Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;

➤ Foto copy berupa foto - foto terlampir:

8. Bahwa secara hukum Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 795, seluas 748 M2 atas nama Pemegang Hak SUKASNO (Penggugat), Belum pernah di Batalkan ataupun digugat di Pengadilan manapun di Negara Indonesia kita ini, maupun oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadaya Medan - Sumatera Utara, dengan kata lain Kepemilikan SHM Nomor 795, atas nama Penggugat (SUKASNO), adalah sah, oleh karena prosedur kepemilikannya telah sesuai dengan perundang - undangan atau peraturan hukum yang berlaku dan memiliki IMB oleh karenanya demi hukum harus dilindungi oleh Undang-Undang dan wajib dijaga keamanannya oleh Negara

Halaman 5 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



dan Kepolisian Negara RI. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, bahwa Penggugat (SUKASNO) adalah sebagai Pemilik yang Sah atas sebidang tanah dan Bangunan sesuai Bukti P-1, P-2 dan Bukti P-3, P- 4 di atas dan harus dilindungi oleh Negara dalam perkara *a quo* dilindungi oleh Pengadilan Negeri Medan dan dilindungi oleh Kepolisian Negara RI atau penegak hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/1"Dt.G/2006/Pn. Mdn. tanggal 7 -11-2011;

9. Bahwa setelah ditelusuri, bahwa pada tanggal 30 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011, dilakukan Perusakan/Penghacuran/ Pembongkaran/ Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut Isinya milik Penggugat tersebut adalah berdasarkan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 20/Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/2006/ PN. Mdn, tanggal 7 - 11 -2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan. Nomor W2.U1/1724/Pdt/ 04.10/XI/2011, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Medan (BILATER SITEPU, SH.), tanggal 25 November 2011, padahal Penggugat belum ada/ tidak pernah mengetahui/ menerima baik langsung maupun melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berkedudukan di QATAR (Timor Tengah), perihal: Rencana Eksekusi dan Perusakan/ Penghacuran/ Pembongkaran/ Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan. Permanen berikut Isinya milik Penggugat;

➤ Foto copy Bukti P- 5 dan Bukti P- 6 terlampir:

10. Bahwa akibat dirusaknyadihacurkannya/dibongkarnya/diratakannya pagar tembok dan bangunan permanen berikut Isinya milik Penggugat berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 diatas, telah. Merugikan Penggugat, bahkan menurut hemat kami adalah suatu perbuatan diluar Haler manusia dan perbuatan Pengrusakan/ Penghancuran/Pembongkaran/ Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut isinya milik Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum/Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Hak Milik Penggugat) sebagai berikut:

10.1. Penggugat sama sekali tidak pernah menerima dan mengetahuinya adanya Bukti P - 5 dan Bukti P- 6 diatas, halaman secara tiba - tiba, milik Penggugat berupa: pagar tembok dan bangunan permanen berikut isinya telah hancur/rusak, rata dengan tanah, sehingga tidak dapat dipakai lagi;



➤ Vide Bukti P - 5 dan Bukti P - 6 dan Foto - foto;

10.2. Bahwa terbukti terhadap tanah dan bangunan. milik Penggugat tersebut, Penggugat belum pernah mendapat Surat apapun dari Pengadilan Negeri Medan, antara lain "Penetapan Sita Jaminan"/"Sita Eksekusi", maupun *Aanmaning* sebagaimana prosedur hukum yang benar;

(Mohon Akta);

10.3. Bahwa Penggugat belum pernah mendapat teguran dari Kantor Walikota Medan (Sekretaris Daerah Kota Pemerintah Kota Medan) terkait dengan, bangunan permanen milik Penggugat;

➤ Foto - Foto Bangunan Permanen Milik Penggugat sebelum tanggal 30 November 2011;

➤ Vide Bukti P- 1 dan Bukti P- 2;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pelaksanaan Pengrusakan/ Penghacuran/Pembongkaran/Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut Isinya atau seluruhnya telah RATA dengan tanah milik Penggugat, katanya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, merupakan Perbuatan Melawan Hukum/ Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Hak Milik Penggugat), dan telah bertentangan dengan Putusan Perkara Nomor: 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 serta telah bertentangan dengan Perundang-undangan serta SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 tahun 2001 Ten tanggal Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisional.

➤ Foto copy Bukti P- 7 dan Bukti P-8 terlampir;

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN PERKARA NOMOR 113/ PDT.G/ 2006/PN.MDN, TANGGAL 1 MARET 2007;

11. Bahwa, oleh karena katanya adanya Bukti P- 5 dan Bukti P-6 di atas, adalah berdasarkan Putusan Perkara Nomor 113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, antara Para Penggugat-nya (ABDUL KIRAM, Cs) melawan Tergugatnya (RUSLIM LUGIANTO), artinya secara hukum Penggugat (Sukasno) tidak/bukan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, namun kenapa bangunan milik Penggugat (Sukasno) diratakan dengan menggunakan alat berat oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan?, tanpa prosedur hukum yang benar, mau dibawa kemana Hukum Indonesia kita ini, kalau cara-cara tanpa Prosedur yang benar telah melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum itu sendiri, maka untuk lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas/ memperkuat gugatan kami ini, kami kutip Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, sebagai berikut :

Mengadili:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir;
- Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*bij Verstek*);
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menyatakan batal surat perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat - Penggugat dengan Tergugat bertanggal 11 April 1994;
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan surat tanah milik Penggugat - Penggugat/ Orang Tua Penggugat - Penggugat kepada masing - masing Penggugat - Penggugat sesuai dengan haknya masing - masing berdasarkan Nomor akte tanah (i.c. Surat Keterangan Tanah) Penggugat - Penggugat masing – masing;

ATAU:

Bila pengembalian surat tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat - Penggugat tidak mungkin lagi, maka:

Menyatakan surat putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengurus kembali surat - surat tanah milik Penggugat - Penggugat baik ke Kantor Camat maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat - Penggugat seperti semula.
 - Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang diperoleh, diperbuat, dan dikeluarkan oleh Tergugat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Foto copy Bukti P-9 terlampir;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/ 2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007 diatas, terbukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



- 12.1. Bahwa Para Penggugatnya adalah ABDUL KIRAM, Cs melawan Tergugatnya orang yang bernama RUSLIM LUGIANTO);
- 12.2. Bahwa secara *defacto* dan *dejure* Nama, Penggugat (SUKASNO) tidak ada sebagai para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor 113 /Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007;
- 12.3. Bahwa yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah Tergugat (RUSLIM LUGIANTO);
- 12.4. Bahwa Tergugat (RUSLIM LUGIANTO)-lah yang diminta untuk mengembalikan surat tanah milik Para Penggugat;
- 12.5. Bahwa jelas disebutkan bahwa Bila pengembalian surat tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat-Penggugat tidak mungkin lagi, maka: Menyatakan surat putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengurus kembali surat-surat tanah milik Penggugat-Penggugat balk ke Kantor Camat maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 12.6. Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan RUSLIM LUGIANTO terkait dengan surat-surat apapun dan Penggugat tidak ada/tidak pernah membebaskan tanah milik Penggugat sesuai SHM Nomor 795 seluas 748 m² dari RUSLIM LUGIANTO;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat (SUKASNO) Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII) dan Turut Tergugat XXIV, sehingga secara hukum Putusan Perkara Perdata Nomor 113 /Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak mengikat Penggugat (SUKASNO), oleh karenanya pengrusakan/penghancuran/pembongkaran secara paksa/diratakannya pagar tembok dan bangunan permanen berikut Isinya milik Penggugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa atas adanya pengrusakan/ penghancuran/ pembongkaran secara paksa/ diratakannya pagar tembok dan bangunan permanen berikut Isinya milik Penggugat sehingga sekarang seluruhnya telah rata dengan tanah yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, tanpa prosedur hukum yang benar telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan ada dugaan katanya sesuai isu yang beredar di masyarakat dan berita-berita di Koran terbitan Medan, ada keterlibatan mafia tanah dan mafia peradilan, yang tidak sesuai prosedur hukum yang benar, mengingat:
- 13.1. Bahwa Penggugat bukan sebagai Termohon Eksekusi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/201-0/
113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn tertanggal 07 September 2010;

(MOHON AKTA);

➤ Vide Bukti P-5, P-6;

13.2. Bahwa pada tanggal 22 November 2011, kami sebagai salah satu Korban telah melakukan pertemuan di Polrestabes Medan atas permintaan Pihak Kepolisian Polrestabes Medan, dan pertemuan tersebut dihadiri Warga, Pihak BPN, Pihak Pengadilan Negeri Medan (diwakili oleh Juru Sita PN. Medan) dan Pihak Kepolisian serta TNI, serta Ahli (Guru Besar USU Medan), adapun inti pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pihak BPN:
 - Sertifikat Warga yang terletak di Jalan Jati. Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah sah belum pernah dibatalkan;
- Pihak Pengadilan Negeri Medan:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan Eksekusi adalah berdasarkan Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/ PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007;
- Pihak Warga:
 - Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak mengikat seluruh Warga dan Warga belum pernah menerima berupa "Sita Jaminan"/"Sita Eksekusi", belum pernah di *Aanmaning* oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan dan lebih jelasnya lagi bahwa warga bukan sebagai Termohon Eksekusi;
 - Bahwa walaupun (*quod non*) akan dilakukan Eksekusi oleh karena beberapa Warga antara lain Client kami (DEMAK TOBING dan MULJADI) telah mengajukan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn tertanggal 07 -11-2011 dan gugatan perbuatan melawan hukum atas Putusan Perkara Nomor 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, maka agar koridor hukum dilakukan secara benar, setelah perlawanan dan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan pada tanggal 21 November 2011, mempunyai

Halaman 10 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



kekuatan hukum tetap dulu agar tidak terjadi Kerugian Negara apabila harus dilaksanakan sebelumnya;

- Ahli : Guru Besar dari Universitas Sumatera Utara – Medan;
- Bahwa Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007 hanya mengikat Tergugat (RUSLIM LUGIANTO) bukan Warga Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang telah memiliki BUKTI OTENTIK bahkan ada Warga atas Sertifikatnya telah menjadi HAK TANGGUNGAN di BANK;
- Majelis Hakim yang memutus Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007, dan Ketua Pengadilan Negeri Medan Yang menerbitkan Penetapan Eksekusi atas tanah seluas 70.506,45 m² harus di Eksaminasi;
 - Foto copy Bukti P- 10 terlampir;
 - Kliping - Kliping Koran terlampir;
 - Vide Bukti P- 5. P-6 dan Bukti P-9;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pengrusakan/ penghancuran/ pembongkaran secara paksa/ diratakannya pagar tembok dan bangunan permanen berikut isinya milik Penggugat sehingga sekarang seluruhnya sudah menjadi rata dengan tanah, (tidak dapat dipakai lagi), yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn tertanggal 07-11-2011, dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Nomor W2.U1 /1724/PDT/ 04.10/ XI/ 2010, Perihal Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/ 113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Medan, Tanggal 25 November 2011, telah bertentangan dengan Isi Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, oleh karenanya demi hukum Bukti P-5 dan Bukti P- 6, tidak mengikat Penggugat dengan demikian pagar tembok dan bangunan permanen milik Penggugat berikut isinya harus dikembalikan seperti keadaan semula, oleh Bukti-5 serta Bukti P-6 tersebut, tidak sah, cacat Hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dibatalkan;

STATUS HUKUM PARA PENGGUGAT (ABDUL KIRAM, CS) SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN PERKARA NOMOR 113/Pdt.G/ 2006/PN Mdn, TANGGAL 1 MARET 2007, TIDAK JELAS



KEABSAHANNYA/TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa, terbukti ABDUL KIRAM, Cs, (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII), Tidak berkualitas berdasarkan Bukti P- 9 di atas, sebagai Para Penggugat, oleh karena analisa hukum yang kami temukan Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/Pn.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, di dalam pertimbangan yang menyebutkan Para Pihaknya adalah ABDUL KIRAM, Cs sebagai Para Penggugat Melawan RUSLIM LUGIANTO sebagai Tergugat, Tidak jelas Keabsahannya, adapun Para Penggugat dan Tergugat yang kami kutip dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, yaitu sebagai berikut:

14.1. Penggugat I (ABDUL KIRAM), Umur: 75 tahun, Alamat : Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 234 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, Mengaku punya tanah seluas + 2.457 m, surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.2. PENGGUGAT II (MUSODIK), Umur : 63 tahun. Alamat : Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, Selaku Ahli Waris dari Alm. SADALI. Mengaku punya tanah seluas + 2.793 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.3. Penggugat III (TUKINAH), Umur : 45 tahun. Alamat : A Perwira II Lk. XVII Nomor 322 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, Selaku Ahli Waris dari Alm. MAT TALIM, Mengaku - ngaku punya tanah seluas ± 3.013,50 m, surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.4. Penggugat IV (RUSLI). Umur : 48 tahun. Alamat : Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, Selaku Ahli Waris dari Alm. ZAKARIA - RUSMI. Mengaku punya tanah seluas + 3.091 m, surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.5. Penggugat V (NASIB SURYONO), Umur 52 tahun Alamat : Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan. Mengaku punya tanah seluas + 3.634 m, surat tanggal 18 November 1991;



(MOHON AKTA);

14.6. Penggugat VI (KARTONO YUSUF), Umur 52 tahun. Alamat: Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan. Mengaku punya tanah seluas \pm 1.585 m, surat tanggal 18 Nopember 1001 (MOHON AKTA);

14.7. Penggugat VII (KANTI SWANDI), Umur: 65 tahun. Alamat: Jalan Cinta Rakyat RT 100/RW: 0, Percut Sei Tuan. Mengaku - ngaku punya tanah dengan Luas + 3.591 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.8. Penggugat VIII (SOFYAN), Umur: 38 tahun. Alamat: Jalan Pulo Brayan Bengkel Medan, Selaku Ahli Waris dari TUMIN. Mengaku - punya tanah seluas + 3.318 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.9. Penggugat IX (SABAR Br SEMBIRING). Alamat: Jalan Cemara Gang Jati Pula Brayan Bengkel Medan, Kota Medan. Mengaku-ngaku mempunyai tanah seluas + 3.507,5 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.10. Penggugat X (YACHMAN), Umur: 49 tahun. Beralamat di Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampan Medan, Selaku Ahli Waris alm KROMO WARJO. Mengaku-ngaku punya tanah seluas + 2.000 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.11. Penggugat XI (SURYANI), Umur 40 tahun. Alamat Jalan Aluminium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan, Selaku Ahli Waris alm M. SALIM alias DULSIRAT. Mengaku punya tanah seluas + 5.452 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.12. Penggugat XII (M. TURNIP), Umur: 78 tahun. Alamat: Jalan Bhayangkara Sampan Medan. Mengaku punya tanah: seluas + 4.540 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

14.13. Penggugat XIII (ZULKIFLI ADI PUTERA), Umur : 39 tahun, Alamat : Jalan Krakatau Ujung Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Medan, Selaku, Ahli Waris MUSTARL Mengaku punya tanah seluas + 3.150 m², surat tanggal 18 November 1991; (MOHON AKTA);



- 14.14. Penggugat XIV (RELLUS TURNIP), Umur : 54 tahun. Alamat: Jalan Bhayangkara Lingk VII Nomor 35 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung Selaku Ahli Waris dari ROHA TURNIP. Mengaku punya tanah seluas + 2.420 m², surat tanggal 18 November 1991; (MOHON AKTA);
- 14.15. Penggugat XV (DARMIATI ROHANA), Umur : 52 tahun. Alamat: Jalan Mesjid Taufiq Nomor 36 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Mengaku punya tanah seluas + 2.200 m², surat tertanggal 18 November 1991; (MOHON AKTA);
- 14.16. Penggugat XVI (ERWIN), Umur 30 tahun, Alamat : Jalan Tiga A Nomor 46 Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku Ahli Waris M. ARIFIN. Mengaku punya tanah seluas + 1.260 m², surat tanggal 18 November 1991; (MOHON AKTA);
- 14.17. Penggugat XVII (WAGIMAN), Umur: 54 tahun. Alamat : Jalan Pasar Nomor A 11 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan. Mengaku punya tanah seluas + 3.629 m², surat tanggal 18 November 1991: (MOHON AKTA);
- 14.18. Penggugat XVIII (RUSMAN), Umur: 36 tahun. Alamat : Jalan Dua Nomor K 43, Pulo Brayan Bengkel Medan, Selaku Ahli Waris alm. RAIS SUKARJO. Mengaku punya tanah seluas + 2.866,50 m², surat tanggal 18 November 1991; (MOHON AKTA);
- 14.19. Penggugat XIX (DASIYEM), Umur : 73 tahun. Alamat : Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 252 Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Leng IX Kelurahan Pulo Brayan Bengkel. Mengaku punya tanah seluas + 6.550,95 m², surat tanggal 18 November 1991. (MOHON AKTA);
- 14.20. Penggugat XX (GITO), Umur : 66 tahun. Alamat : Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 211 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingk IX Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, Mengaku punya tanah seluas + 2.320 m², surat tanggal 18 November 1991; (MOHON AKTA);
- 14.21. Penggugat XXI (PRAMONO), Umur : 68 tahun Alamat Jalan IV.C.D Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan Kecamatan Medan Timur. Mengaku punya tanah seluas + 2.862 m², surat tanggal 18 November



1991;

(MOHON AKTA);

14.22. Penggugat XXII (MISNEM), Umur : 70 tahun. Alamat : Jalan Perwira I Nomor 03, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan Selaku Ahli Waris dari Alm MUSIRAN. Mengaku punya tanah seluas + 3.828 m², surat tanggal 18 November 1991.(MOHON AKTA);

14.23. Penggugat XXIII (TADIM HARAHAHAP). Alamat :Jalan Perwira II Lk. XVII Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan. Mengaku punya tanah seluas ± 440 m², surat tanggal 18 November 1991;

(MOHON AKTA);

15. Bahwa Demi hukum, menurut hemat kami telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan dan harus diuji di persidangan sebagai berikut:

15.1. Apakah Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rush, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, Tadim Harahap, yang mengaku-ngaku seolah - olah ada bukti yang hanya berupa fotocopy dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu :

- Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah.
- Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991. Yang Isinya menyebutkan: "Menyatakan bahwa Para Penggugat menguasai/mendiami sebidang tanah seluas yaitu: Abdul Kiram, di atas tanah seluas + 2.457 m²., Musodik di atas tanah seluas 2.793 m², Tukinah, di atas tanah seluas 3.013 m², Rush, di atas tanah seluas 3.091 m², Nasib Suryono, di atas tanah seluas 3.634 m², Kartono Yusuf, di atas tanah seluas 1.584 m², Kanti Suwandi di atas tanah seluas 3.591 m², Sofyan, di atas tanah seluas 3.318 m², Sabar Br. Sembiring di atas tanah seluas 3.507,5 m², Yachman, di atas tanah seluas 2000 m², Suryani, di atas tanah seluas 5.452 U2. Turnip & atas tanah seluas 4.540 m², Zulkifli Adi Putera, di atas tanah seluas 3.150 m², Rellus Turnip di atas tanah seluas 2.420 m², Darmiati Rohana, di atas tanah seluas 2.200 m², Erwin di atas tanah seluas 1.260 m², Wagiman, di atas tanah seluas 3.629 m², Rusman,



diatas tanah seluas 2.866,50 m², Dasiyem di atas seluas 6.550,95 m², Gito diatas tanah seluas 2.320 m², Pramono di atas tanah seluas 2.862 M2, Misnem di atas tanah seluas 3.828 m² dan Tadim Harahap, di atas tanah seluas 440 m². (MOHON AKTA);

15.2. Bahwa Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rush, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, Tadim Harahap ? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Sukasno) sesuai SHM Nomor 795 (*Vide* Bukti P - 1 dan Bukti P-2) dan warga lainnya sudah lama. tinggal, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut, dan timbul pertanyaan, kalau benar Para Penggugat, menguasai/mendiami sesuai Point 15.1 diatas? Kenapa Para Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan untuk menguasai/mengambil tanah orang lain. (MOHON AKTA);

➤ *Vide* halaman 13 s.d. halaman 19 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007;

16. Bahwa untuk mendapat Kepastian hukum, adil. Jujur dan proses hukum yang benar, mengingat adanya kejanggalan - kejanggalan yang kami uraian di atas, maka Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan dan Para Penggugat yaitu Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rush, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, Tadim Harahap, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang dilapangan atau di lahan tereksekusi atas tanah yang mana yang dimaksud ? sehingga pagar tembok dan Bangunan permanen berikut isinya milik Penggugat telah dirusak/ dihancurkan/ diratakan dengan Tanah oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, agar terdapat Kepastian Hukum tanpa terkecuali oleh karena negara kita adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara Kekuasaan (*Machstaat*);

Uraian diatas membuktikan bahwa ada dugaan Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rush, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring,

Halaman 16 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, Tadim Harahap yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan

➤ Vide Bukti P-I-1, Bukti P-II-1 dan P- II-2, Bukti P-II-3, Bukti P-III-1 dan P-III-2, Bukti P -IV - 1 dan P- IV- 2, Bukti P-V-1 dan P- V-2, Bukti P-V-3, Bukti P-VI-1 dan P- VI-2, Bukti P-VII-1,P-VII-2 dan PVII-3, Bukti P-VIII-1, P- III- 2 dan P- VIII-3, Bukti P-IX-1, P- IX 2 dan P- IX-3, Bukti P-X-1, P- X-2 dan P-X-3, Bukti P-XI-1, P- XI-2 dan PXI-3, Bukti P-XII-1 dan XII-2, Bukti P-XIII-1 dan P- XIII-2, Bukti PXIV-1 dan P-XIV-2, Bukti P-XV-1 dan P-XV-2 , Bukti P-XVI-1 dan PXVI - 2, Bukti P-XVII-1, P-XVII-2 dan P-XVII-3, Bukti P-XVIII-1 dan P-XVIII-2, Bukti P-XIX-1 dan P-XIX-2, Bukti P-XX-1, dan P-XX-2 , Bukti P-XXI-1 dan P-XXI-2, Bukti P-XXII-1 dan P-XXII-2, Bukti PXXIII-1 dan P-XXIII-2, dari halaman 4 s.d. halaman 19 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007; Berdasarkan uraian - uraian diatas, terbukti Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, Tidak jelas Keabsahannya atau Tidak Berkualitas Sebagai Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn tanggal 1 Maret 2007, sesuai peraturan perundang-undangan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak mengikat Penggugat secara hukum;

17. Bahwa sebagai Tergugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007, yang kami kutip yaitu:

- Tergugat (RUSLIM LUGIANTO) Umur: 63 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, yang beralamat dahulu di Jalan Pancur Batu Nomor 1 Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru Nomor 02 F Medan atau setidaknya-tidaknya berada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., adalah orang yang harus bertanggungjawab demi hukum kepada ABDUL KIRAM, Cs walaupun (*quod non*) benar ada orangnya mengingat, sebagai berikut:

17.1. Pada halaman 26 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 disebutkan: "Bahwa oleh karena Tergugat (RUSLIM LUGIANTO) telah ingkar janji/wanprestasi untuk melakukan pembayaran harga tatiah kepada Penggugat, maka telah timbul kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan segala surat-surat tanah yang pernah



diterimanya dari Penggugat beserta mengembalikan tanah kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong";

- 17.2. Pada halaman 26 *Juncto* halaman 13 dan halaman 24, Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007 disebutkan: "bahwa sesuai butir 6 isi Surat Perjanjian maka selanjutnya sebahagian dari Penggugat yang merupakan korban dari perbuatan Tergugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepolisian dan telah dilakukan penyidikan, dan penuntutan dan selanjutnya oleh Pengadilan telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana", PENIPUAN";

➤ Vide hlm 13, hlm 24 dan hlm 26 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007;

- 17.3. Bahwa terbukti yang melakukan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Para Penggugat (ABDUL KIRAM, Cs) dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn adalah RUSLIM LUGIANTO sebagai Tergugat, bahkan disebutkan juga dalam putusan *a quo*, bahwa RUSLIM LUGIANTO telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana "penipuan";

- 17.4. Bahwa demi hukum /konsekuensi hukumnya adalah Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rush, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putra, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem Dan Tadim Harahap sebagai Para Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, meminta pertanggungjawaban hukum kepada RUSLIM LUGIANTO;

- 17.5. Bahwa Terbukti yang berperkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/ 2006/PN. Mdn, tanggal 1 Maret 2007, sebagai Para Penggugat adalah ABDUL KIRAM, Cs dan sebagai Tergugat - nya adalah RUSLIM LUGIANTO (tidak pernah hadir di persidangan), sehingga timbul pertanyaan besar???, bagaimana mungkin Ruslim Lugianto selaku Tergugat -nya dalam putusan perkara *a quo*, bahkan telah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan "penipuan" kemudian orang lain (Penggugat) yang bertanggungjawab? tanpa proses hukum yang adil, jujur dan benar?

Halaman 18 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



- Vide hlm 13, hlm 24 dan hlm 26 Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007;

Berdasarkan hal-hal di atas, demi hukum RUSLIM LUGIANTO - lah yang barns bertanggung jawab kepada Para Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, sekarang sebagai Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, bukan Penggugat (SLIKASNO);

18. Bahwa setelah kami cermati, terbukti Antara Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007 telah bertentangan atau tidak ada Relevansinya dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 -11-2011 Nomor 20/Eks *juncto* Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., sebagai berikut:

- 18.1. Bahwa demi hukum, Penggugat (Sukasno) bukanlah sebagai para pihak ataupun sebagai Tergugat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., tertanggal 1 Maret 2007, dan Antara Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat XXIII dan Turut Tergugat XXIV, sama sekali Tidak ada Hubungan Hukum, oleh karena tidak ada tercantum Nama Penggugat (Sukasno) baik dalam Gugatan Para Penggugat (ABDUL KIRAM, Cs) dalam Putusan Perkara *a quo*, dalam Pertimbangan maupun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn. oleh karenanya tidak ada hak Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, meminta Permohonan Eksekusi atas tanah dan kemudian merusak/membongkar pagar tembok dan bangunan milik Penggugat beserta isinya, yang secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang sesuai SHM Nomor 795 dan memiliki IMB;
- 18.2. Bahwa Para Tergugat (Abdul Kiram, Cs) sebahagian besar katanya beralamat Persis disebelah/dekat Tanah Milik Penggugat; (MOHON AKTA)

- Vide Bukti P- 5, berupa Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2007;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tertanggal 1 Maret 2007, demi Hukum tidak mengikat Penggugat;

TERBITNYA PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT DARI PENGADILAN NEGERI MEDAN PERIHAL UNDANGAN DAN PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI PENGOSONGAN DALAM PERKARA NOMOR 20/EKS/2010/113/PDT.G/2006/ PN MEDAN BERIKUT LAMPIRANNYA TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2011 :

19. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Nomor W2.U1/1724/Pdt/ 04.10/XI/2011, tanggal 25 November 2011, Perihal Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/ 2010/113/Pdt.G/2006/ PN.Medan, beserta Lampirannya berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/ Eks/ 201.0/113/ Pdt.G/2006/PN Mdn, tertanggal 07-11-2011, yang intinya Pihak Pengadilan Negeri Medan akan melakukan. Pengosongan bangunan milik Penggugat dan Penggugat (SUKASNO) ada di QATAR (Timur Tengah);

➤ Vide Bukti P - 5 dan Bukti P - 6;

20. Bahwa dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Nomor 20/Eks/2010/11-3/ Pdt.G/2006/PN. Mdn, tertanggal 7-11-2011, pada halaman 3, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa terhadap Termohon Eksekusi telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 17 Maret 2010, oleh Sdr. DINNER SINAGA, NIP: 040065282, Jabatan: Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2010. Untuk diberi teguran agar dalam tempo setinggi-tingginya 8 (delapan) hari secara sukarela melaksanakan sendiri bunyi/isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ternyata Termohon Eksekusi tidak hadir, sesuai dengan Berita Acara *Aanmaning* Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt. G/2006/PN. Medan, tanggal 23 Maret 2010";

(MOHON AKTA)

21. Bahwa berdasarkan point 20 di atas, terbukti pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

21.1. Bahwa terbukti Ketua Pengadilan Negeri Medan telah tidak mempelajari secara teliti dan benar, isi putusan perkara Nomor 113/ Pdt.G/ 2006/ PN Mdn., tanggal 1 Maret 2007, sehingga telah merugikan Penggugat (Sukasno) oleh karena dalam Putusan Perkara Nomor 113/ Pdt.G/2006/PN Mdn, sebagai Tergugatnya adalah RUSLIM LUGIANTO (1/satu orang) padahal pemilik tanah *a quo*

Halaman 20 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



seluas 70.506,45 m², kurang lebih 66 (enam puluh enam Kepala Keluarga) dan telah memiliki sertifikat bahkan ada yang telah menguasai/mendiami tanah *a quo* lebih 30 tahun;

21.2. Bahwa Penggugat (Sukasno) tidak pernah/bukan sebagai Termohon Eksekusi dalam penetapan *a quo*;

21.3. Bahwa Penggugat (Sukasno) belum pernah dipanggil secara sah dan patut oleh Sdr. DINNER SINAGA (Jurusita Pengadilan Negeri Medan) untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2010;
(MOHON AKTA)

21.4. Bahwa Penggugat (Sukasno) sebagai Pemilik yang sah sesuai Bukti P-1 dan Bukti P-2 di atas belum pernah dipanggil oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, untuk diberi Teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;

21.5. Bahwa Penggugat (Sukasno) juga tidak ada menerima surat untuk *Aanmaning* Nomor 20/Eks/2010/113/ Pdt.G/2006/PN. Mdn, tertanggal 23 Maret 2011;

➤ Vide Bukti P - 5 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 -11- 2011, halaman 3;

22. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam Penetapan Nomor Nomor 20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/2006/ PN Mdn., tanggal 7 -11-2011, adalah Tidak jelas ditujukan kepada siapa?, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah Pula dilaksanakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2011, Nomor 20/Eks/2010/ 113/Pdt. G/2006/ PN Mdn.", oleh karenanya pertimbangan yang demikian, merupakan pertimbangan yang kehru, tidak sah secara hukum, cacat hukum oleh karena Sita Eksekusi dimaksud tidak sesuai prosedur hukum yang benar dan Penggugat (SUKASNO) ada di QATAR (Timur Tengah);
(MOHON AKTA);

➤ Vide Bukti P - 5 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 -11- 2011, halaman 4;

23. Bahwa selanjutnya, terbukti Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam menerbitkan dan menandatangani Penetapan *a quo*, tidak teliti, tidak cermat, tidak jelas dan terang, pada halaman 4 alinea ketiga berbunyi: "Menimbang, bahwa yang akan dilaksanakan Eksekusi adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan yang amarnya berbunyi antara lain " :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan surat tanah milik Penggugat - Penggugat/orang tua Penggugat-Penggugat kepada masing masing Penggugat-Penggugat sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan Nomor akte tanah (i.c. Surat Keterangan Tanah) Penggugat - Penggugat masing-masing;

Atau;

Bila pengembalian surat tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat-Penggugat tidak mungkin lagi, maka menyatakan surat putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengurus kembali surat - surat tanah milik Penggugat-Penggugat baik ke Kantor Camat maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat - Penggugat seperti semula;

24. Bahwa apabila dicermati pertimbangan-pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan di atas, demi hukum pertimbangan - pertimbangan *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat (SUKASNO), bahkan "Pertimbangan" Ketua Pengadilan Negeri Medan sendiri telah bertentangan dengan merusak/menghancurkan/ membongkar/ meratakan pagar tembok dan bangunan permanen berikut isinya milik Penggugat sebagai berikut:

24.1. Bahwa Penggugat tidak ada sebagai para pihak dalam Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 1 Maret 2007.

24.2. Bahwa sebagai Tergugat nya adalah RUSLIM LUGIANTO, artinya Tergugat (RUSLIM LUGIANTO) yang harus bertanggungjawab atas Putusan *aquo*, bukan Penggugat yang telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 795, dan atas SHM dimaksud belum pernah DICABUT/DIBATALKAN oleh Pihak manapun juga.

24.3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, tidak ada Penetapan Sita Eksekusi atas tanah *a quo* atau Tanah Penggugat; (MOHON AKTA);

24.4. Bahwa Amar Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 1 Maret 2007, tidak ada Perintah untuk merusak/ menghancurkan/ membongkar/ meratakan pagar tembok dan bangunan permanen berikut isinya milik Penggugat dengan menggunakan alat-alat berat sehingga sekarang seluruhnya telah rata dengan Tanah (tidak dapat dipakai lagi sebagai tempat tinggal), dengan kata lain Penggugat telah menjadi gelandangan di negara sendiri, demikian juga dengan Warga lainnya, oleh karena ketidak

Halaman 22 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telitian, ketidak cermatan dan ketidak jelasan landasan /dasar hukum apa yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sehingga telah merugikan Penggugat baik Materil maupun Immateril;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN. Mdn, tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Nomor W2.U1/17124/Pdt/04.10/XI/2011, tanggal 25 November 2011, Perihal Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/2006/PN Medan, yang tertera untuk Eksekusi Pengosongan merupakan Pelanggaran Hukum, Pelanggaran HAM, cacat hukum, tidak Sah secara hukum, oleh karenanya atas nama hukum harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dibatalkan;

25. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam Penetapan Nomor Nomor 20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/2006/ PN Mdn tanggal 7 - 11-2011, yang berbunyi "Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah pule dilaksanakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2011, Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn", bahwa perlu kami jelaskan, bahwa Penggugat sebagai Warga Negara yang baik, belum pernah digugat oleh pihak manapun terkait tanah dan bangunan milik Penggugat, oleh karenanya kalaupun (*quod non*) sita eksekusi dimaksud, jelas tidak sah secara Hukum, cacat hukum dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar apalagi tanah *a quo* menyangkut kepentingan banyak orang/warga;

➤ Vide Bukti P - 5 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 -11- 2011, halaman 4;

26. Bahwa sejak dirusaknya/ dihancurkannya/ dibongkarnya/ diratakannya pagar tembok dan bangunan milik Penggugat berikut isinya, keluarga Penggugat sekarang telah mendirikan tenda untuk menjaga Tanah Milik Penggugat dari orang - orang yang tidak bertanggung jawab dan sekaligus agar Pengadilan Negeri Medan "menjamin" Penggugat agar tanahnya tidak diambil oleh siapapun tanpa terkecuali;

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII) yaitu: ABDUL KIRAM, MUSODIK, TUKINAH, RUSLI, NASIB SURYONO, KARTONO YUSUF, SOFYAN, SABAR Br. SEMBIRING, YACHMAN, SURYANI, M. TURNIP, ZULKIFLI ADI PUTRA, RELLUS TURNIP, DARMIATI ROHANA, ERWIN, WAGIMAN, RUSMAN, DASİYEM, GITO, PRAMONO, MISNEM, TADIM

Halaman 23 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



HARAHAP telah melakukan perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa akibat Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat menderita Kerugian baik Materil maupun Imateril;

29. Bahwa Kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh Penggugat, atas Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII), dapat dirinci sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL :

- Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 795, atas nama Penggugat (Sukasno) seluas 748 m², sekarang tidak dapat dihuni dan dijual kepada pihak lain oleh karena adanya permasalahan ini, harga tanah permeternya adalah seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 5.794.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: harga tanah seluas 748 m² x Rp 3.000.000,00 = Rp 2.244.000.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan harga Bangunan senilai Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) serta barang-barang antara lain: Water heater, AC, Kulkas dan lain sebagainya seharga Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Biaya operasional untuk menjaga tanah milik Penggugat sejak diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen milik Penggugat tersebut, pada tanggal 30 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011, sehingga sekarang Penggugat telah mendirikan tenda sebagai tempat tinggal, yang perharinya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya sampai Gugatan ini diajukan telah memakan waktu selama kurang lebih 20 hari, sehingga biaya dikeluarkan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan diperhitungkan atau ditambahkan lagi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus agar tanah sesuai SHM Nomor 795, seluas 748 m² milik Penggugat, tidak boleh diganggu/dikuasai oleh siapapun tanpa terkecuali;
- Biaya sewa rumah untuk tempat tinggal sementara yang dibebankan kepada Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII) adalah



sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) pertahun, dan diperhitungkan kemudian setiap tahunnya sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

B. KERUGIAN IMMATERIL :

- Terkurangnya waktu, Terganggunya pekerjaan, tenaga, fikiran dan biaya Penggugat (pulang - pergi antara Doha (Qatar/Timur Tengah) - Medan/ Indonesia) dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Terhadap Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, patut dikenakan adanya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila tidak dilaksanakannya Putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap;

PENUTUP: Kesimpulan dan Permohonan;

A. KESIMPULAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sebidang tanah dan bangunan seluas 748 M2, sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 795, dan sesuai surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor 01292/ IMB/1310/03.01/03 tanggal 4 November 2003, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal dengan Jalan jati Gang Prima Nomor 3 adalah untuk mempermudah Surat - menyurat dan lain sebagainya, atas nama Pemegang Hak: SUKASNO (Penggugat);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan, Perkara Nomor 113/ Pdt.G/2006/PN Mdn, tertanggal 1 Maret 2007, tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian Putusan *a quo*, tidak mengikat Penggugat (SUKASNO);
3. Bahwa terbukti Tergugat I s.d. Tergugat XXIII (dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan, Perkara Perdata Nomor 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tertanggal 1 Maret 2007, sebagai Para Penggugat), tidak memiliki alas hak apapun atas tanah dan bangunan milik Penggugat (Sukasno) sesuai Bukti P - 1 dan Bukti P-2 diatas atau sesuai SHM Nomor 795, seluas 748 M2 atas nama Penggugat (Sukasno);
4. Bahwa terbukti Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam menerbitkan dan menandatangani sebuah Penetapan dalam perkara *a quo*, tidak teliti, tidak cermat, tidak jelas dan terang, dasar hukum /parameter apa yang

Halaman 25 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan pengrusakan/ menghancurkan/ membongkar/ diratakannya pagar tembok dan bangunan permanen berikut Isinya milik Penggugat tersebut dan Eksekusi atas tanah seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) termasuk didalamnya Tanah dan. Bangunan milik Penggugat (Sukasno) sesuai SHM Nomor 795, seluas 748 m², yang terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, oleh karenanya demi hukum harus dinyatakan Batal Demi Hukum, dan harus dibatalkan, mengingat:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 795 seluas 748 m², dan atas nama SUKASNO (Penggugat) belum pernah digugat dan dinyatakan palsu oleh pihak manapun dan belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan manapun di Indonesia maupun oleh Pihak BPN Kodya Medan serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 01292/IMB/1310/03.01/03 tanggal 4 November 2003, Penggugat belum pernah mendapat Teguran atas bangunan diatas tanah milik Penggugat sesuai Bukti P-1 dan Bukti P-2 dari Kantor Walikota Medan (Sekretaris Kota Medan, Pemerintah Kota Medan);
- 5. Bahwa tanah sesuai SHM Nomor 795, seluas 748 m² milik Penggugat (Sukasno), sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat, dengan mendirikan Tenda sebagai tempat tinggal dan harus 'dijamin' keamanannya oleh Pengadilan Negeri Medan dan Kepolisian Negara RI;
- 6. Bahwa perbuatan-Pengrusakan/ Penghancuran/ Pembongkaran/ Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut Isinya telah mengakibatkan Kerugian Materil. maupun Immateril, dan perbuatan Pengrusakan/Penghancuran/Pembongkaran/ Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut Isinya milik Penggugat tanpa proses hukum yang benar, adil, Jujur dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

B. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (SUKASNO) adalah pemilik yang sah atas Sebidang tanah seluas 748 m², dan bangunan. permanen sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 795, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Halaman 26 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, asal Persil berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang diterbitkan dan diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, Nomor 113-520.1-22.01-2002, tanggal 23 Januari 2002, Pembukuan. dan Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tanggal 21 -2-2002 Alas nama Pemegang Hak: SUKASNO, Surat Ukur Nomor 21/Pulo Brayan bengkel/ 2001, tanggal 14-05-2001, dan sesuai dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 01292/1MB/1310/03.01/03 tanggal 4 November 2003;

3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/ 113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tertanggal 0741-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/17124/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk melaksanakan Eksekusi Fengosongan Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tertanggal 25 November 2011, oleh karena terhadap tanah seluas 70.506,45 m², yang di dalamnya termasuk tanah dan bangunan milik Penggugat (Sukasno) sesuai SHM Nomor 795, seluas 748 m², dan sesuai IMB Nomor 01292/IMB/ 1310/03.01/ 03, tanggal 4 November 2003 atas nama Penggugat (Sukasno), yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN. Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat (Sukasno);
5. Menyatakan agar Tergugat I s.d. Tergugat XXIII mengembalikan Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut isinya milik Penggugat (Sukasno) yang terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang dikenal dengan Jalan Jati, Gang Prima Nomor 3 Medan, kepada keadaan semula tanpa terkecuali;
6. Menyatakan agar Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, ataupun orang lain tidak boleti mengganggu/menguasai tanah sesuai SHM Nomor 795, seluas 748 m² milik Penggugat, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dijamin keamanannya oleh Pengadilan Negeri Medan dan Kepolisian Negara RI;
7. Menyatakan agar Tergugat I s.d. Tergugat XXIII yaitu ABDUL KIRAM, MUSODIK, TUKINAH, RUSLI, NASIB SURYONO, KARTONO YUSUF, SOFYAN, SABAR Br. SEMBIRING, YACHMAN, SURYANI, M. TURNIP,

Halaman 27 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



ZULKIFLI ADI PUTERA, RELLUS TURNIP, DARMIATI ROHANA, ERWIN, WAGIMAN, RUSMAN, DASİYEM, GITO, PRAMONO, MISNEM dan TADIM HARAHAP, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII) untuk membayar Ganti Kerugian Materil berupa harga Tanah senilai Rp 2.244.000.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah), harga bangunan senilai Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), barang - barang (alat rumah tangga) yang hancur senilai Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan biaya menjaga tanah dengan mendirikan tenda, sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Total Kerugian Materil Penggugat pada waktu diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebesar Rp 5.794.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dibayar seketika setelah gugatan perbuatan melawan hukum ini diputus di Pengadilan Negeri Medan, meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi;
 9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat - I s.d. Tergugat - XXIII), membayar biaya sewa rumah untuk tempat tinggal sementara keluarga Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun, dihitung sejak Gugatan ini diajukan sampai Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
 10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII) untuk membayar ganti kerugian immateril yaitu terkurasnya waktu, terganggunya pekerjaan, tenaga, fikiran dan biaya Penggugat (pulang - pergi antara Doha (Qatar/Timur Tengah)-Medan/Indonesia) dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perharinya, atas kelalaian atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat XXIII untuk membayar biaya- biaya yang timbul atas perkara ini;
- Atau..... apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU DAN PREMATUR.

1. Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya dalam perkara a quo sebagaimana terurai pada halaman 1 (satu) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat (Tergugat I S/d. Tergugat XXIII) dan Turut Tergugat XXIV atas Pelaksanaan Eksekusi/ Pengrusakan/ Penghancuran/ Pembongkaran/ Diratakannya Pagar Tembok dan Bangunan Permanen berikut isinya milik Penggugat (SUKASNO) berdasarkan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1724/Pdt/04.10/XI/ 2011, Perihal: Undangan dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan, Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN. Mdn.- tertanggal 25 Nopember 2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 1 Maret 2007 tersebut;
2. Bahwa kemudian, pada halaman 4 (empat) mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dengan alasan status hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan yang mana pada tahun 1981 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur - Kota Medan dan mendirikan rumah dari papan yang didiami Mertua Penggugat dan keluarganya;
3. Bahwa kemudian Penggugat melakukan sertifikasi atas tanahnya sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 795, seluas 748 m² tertanggal 23 Januari 2002 dari Kantor Pertanahan Kota Medan Atas nama Penggugat (SUKASNO) dengan Surat Ukur Nomor 21/Pulo Brayan Bengkel/2011 dan dalil Penggugat menyebutkan Pembeli yang beriktikad baik dan telah melaksanakan kewajibannya sehingga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C dan Pasal 20 ayat (1) Bagian III, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang : Pokok Agraria;
Pasal 19 ayat (2) huruf C, dikutip sebagai berikut;
“ Sertipikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat “;
Pasal 20 ayat (1) Bagian III, dikutip sebagai berikut;



“ Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah “;

4. Bahwa setelah memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM), Penggugat mendirikan bangunan (bangunan apa ?) berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 1292/IMB/1310/03.01/03, tanggal 4 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Medan;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah merupakan dalil-dalil yang Keliru dan Prematur, oleh karena mana setelah dilaksanakannya Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011 dan Eksekusi lanjutan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2012 berdasarkan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1724/Pdt.04.10/XI/2011, Perihal: Undangan dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan, Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN. Mdn.- tertanggal 25 Nopember 2011 adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN. Mdn.- tanggal 01 Maret 2007 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewisjde) atas adanya gugatan dari Para Tergugat (ABDUL KIRAM atau disebut juga MAT DUL KIRAM Dkk.) melawan RUSLIM LUGIANTO (Turut Tergugat XXIV) atas sebidang tanah terletak di Jln. Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur - Kota Medan seluas $\pm 70.506,45 \text{ m}^2$, yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan: Jalan Perkebunan/ Jalan Flamboyan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan: Ramdani / Yusuf / Tembung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan Jati Lingkungan X;
 - Sebelah Utara berbatas dengan: PerumahanPenduduk/Jalan Perwira II Lingkungan IX;
6. Bahwa setelah dilaksanakannya Eksekusi dimaksud, termasuk terhadap tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat kemudian Penggugat merasa Keberatan sehingga Penggugat telah melaporkan pihak Pengadilan Negeri Medan *in casu* Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahkan

Halaman 30 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



instansi terkait lainnya termasuk, KOMNAS HAM R.I. dan Komisi III DPR R.I. di Jakarta dan atas Keberatan dari pihak Penggugat dimaksud sehingga pihak Pengadilan Negeri Medan serta pihak Pengadilan Tinggi Medan di Undang untuk memberikan Penjelasan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Pengadilan Negeri Medan bersama Ketua serta Wakil bersama Para Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan PENJELASAN atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud, akan tetapi hingga saat ini Keberatan dari Penggugat dimaksud Tidak dapat Dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana pengrusakan/ penghancuran/ pembongkaran/ diratakannya pagar tembok dan bangunan permanen milik Penggugat berikut isinya tersebut;

7. Bahwa dengan demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah Keliru dan Prematur oleh karena tidak ada tindak pidananya sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUH. Pidana (Pengrusakan) dan lagi pula perlu Para Tergugat tegaskan dimana unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH. Perdata adalah adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum atau Bertentangan Dengan Hukum/Undang-Undang, sedangkan Pelaksanaan Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara *a quo* tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum yang berlaku justru sebagai pelaksanaan atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/ Pasal 206 ayat (1) Rbg);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia gugatan Penggugat Prematur sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat (SUKASNO) Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai pada halaman 5 (lima) menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat XXIV dengan mendalilkan berdasarkan bukti otentik, yaitu Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 795, atas nama Pemegang Hak SUKASNO untuk bidang tanah seluas 748 m² asal persil berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, terletak di Jalan Jati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur - Kotamadya Medan - Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mengikut sertakan siapa pemilik asal tanah tersebut, atau apakah hanya berdasarkan Penggarapan saja atau adanya pelepasan dari pemilik pertama dengan cara ganti rugi atas bidang tanah seluas 748 m² dimaksud;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan siapa pemilik asal tanah dimaksud dalam perkara *a quo*, apalagi telah nyata-nyata Penggugat telah dirugikan atas adanya putusan dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN. Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde) atas adanya Gugatan dari Para Tergugat (ABDUL KIRAM atau disebut juga MAT DUL KIRAM Dkk.) melawan RUSLIM LUGIANTO (Turut Tergugat XXIV) dan atas putusan dimaksud telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan. Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga sudah seharusnya tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa mencermati secara seksama, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dari halaman 4 (empat) hingga halaman 24 (dua puluh empat) dalam perkara *a quo*, telah ternyata tidak menguraikan batas-batas tentang kepemilikannya atas bidang tanah seluas 748 M2 sebagaimana termaktub pada Sertipikat Hak Milik Nomor 795 Atas nama Penggugat (SUKASNO) tersebut ;
2. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Gang Prima, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur -Kotamadya Medan-Propinsi Sumatera Utara untuk bidang tanah seluas 748 m² sebagaimana termaktub pada Sertipikat Hak Milik Nomor 795 Atas nama Penggugat (SUKASNO), akan tetapi didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan bata-batas dari bidang tanah milik Penggugat tersebut sedangkan batas-batas bidang tanah dimaksud sangat esensial guna memastikan dan menentukan apakah batas-batas dari bidang tanah milik Penggugat dimaksud yang telah dilaksanakan eksekusinya sama dengan batas-batas tanah dari Penggugat tersebut;

Halaman 32 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanahnya, maka gugatan Pengugat dimaksud Tidak Jelas dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu;

3.1. Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 - 04 - 1979, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

IV. PENGUGAT TELAH SALAH MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT YANG TELAH MENINGGAL DUNIA.

1. Bahwa Penggugat (SUKASNO) melalui Kuasanya dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 19 Desember 2011 di Pengadilan Negeri Medan terhadap Para Tergugat (Tergugat I S/d. Tergugat XXIII) sebagai orang atau subyek hukum yang mengajukan Permohonan Pelaksanaan atas putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

2. Bahwa akan tetapi, Penggugat tidak meneliti terlebih dahulu bahkan sangat ceroboh dan kurang hati-hati tentang keberadaan Para Tergugat yang akan dijadikan sebagai Pihak (Tergugat I S/d. Tergugat XXIII) hanya semata-mata mendasarkan pihak yang tertera pada Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 1 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut. Sedangkan pada faktanya sebagian dari Para Tergugat, yaitu: Tergugat VI (KARTONO YUSUF), Tergugat VII (KANTI SWANDI), Tergugat XII (M. TURNIP) Tergugat XIV (RELLUS TURNIP), Tergugat XIX (DASIYEM), Tergugat XXII (MISNEM) dan Tergugat XXIII (TADIM HARAHAHAP) telah meninggal dunia;

3. Bahwa oleh karena Tergugat VI (KARTONO YUSUF), Tergugat VII (KANTI SWANDI), Tergugat XII (M. TURNIP) Tergugat XIV (RELLUS TURNIP), Tergugat XIX (DASIYEM), Tergugat XXII (MISNEM) dan Tergugat XXIII (TADIM HARAHAHAP) telah meninggal dunia, maka seharusnya menurut ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia gugatan yang diajukan Penggugat kepada Ahli Warisnya;



4. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, sudah sesuai dan sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu;

4.1. Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 - 12 - 1975;

4.2. Nomor 429 K/Sip/1971 tanggal 10 - 07 - 1971;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang telah diajukan terhadap orang atau subyek hukum (Para Tergugat) yang sudah meninggal dunia tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

V. PENGUGUT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa Penggugat (SUKASNO) sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap ABDUL KIRAM dan RUSLIM LUGIANTO, terdaftar dalam register perkara Nomor 518/Pdt.G/2010/PN Mdn. melalui Kuasanya terdahulu dari Kantor Hukum SUHAMZAH GINTING, S.H. ;

2. Bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud memeriksa Alat Bukti, baik Bukti Surat maupun Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat serta telah dilaksanakan Sidang Lapangan (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 06 Mei 2011 di lokasi obyek perkara sehingga didalam putusannya pada tanggal 22 Juni 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dimaksud telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan gugatan Penggugat (SUKASNO) tidak dapat diterima;

3. Bahwa kemudian terhadap putusan dimaksud, telah menjadi dasar oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran terhadap tanah/rumah Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 02 Desember 2011 sebagai Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) tersebut;

4. Bahwa oleh karena Penggugat (SUKASNO) sebelumnya telah mengajukan gugatan sebagaimana terurai pada butir 2 (dua) tersebut diatas dan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sudah melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran terhadap tanah/rumah yang ditempati Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2011, sehingga menurut hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan lagi dalam perkara *a quo* dan sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat yang telah dibacakan kuasa Penggugat tertanggal 26 April 2012 di atas, Para Tergugat telah merevisi Jawabannya tertanggal 03 Mei 2012 sebagai berikut:

I. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU DAN PREMATUR.

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* sebagaimana terurai pada halaman 1 (satu) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat (Tergugat I S/d. Tergugat XXIII) dan Turut Tergugat XXIV atas Pelaksanaan Eksekusi/ Pengrusakan/Penghancuran/Pembongkaran/Diratakannya pagar tembok dan Bangunan Permanen berikut isinya milik Penggugat (SUKASNO) berdasarkan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1724/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal: Undangan dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan, Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tertanggal 25 Nopember 2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 01 Maret 2007 tersebut;
2. Bahwa kemudian, pada halaman 4 (empat) mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dengan alasan Status Hukum Penggugat adalah Sebagai Pemilik Sebidang Tanah dan Bangunan yang mana pada tahun 1981 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur - Kota Medan dan mendirikan rumah dari papan yang didiami Mertua Penggugat dan keluarganya;
3. Bahwa kemudian Penggugat melakukan Sertifikasi atas tanahnya sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 795, seluas 748 m² tertanggal 23 Januari 2002 dari Kantor Pertanahan Kota Medan Atas nama Penggugat (SUKASNO) dengan Surat Ukur Nomor 21/Pulo Brayan Bengkel/2011 dan dalil Penggugat menyebutkan Pembeli yang ber-Itikad Baik dan telah melaksanakan kewajibannya sehingga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C dan Pasal 20 ayat (1) Bagian III, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Pokok Agraria; Pasal 19 ayat (2) huruf C, dikutip sebagai berikut;

Halaman 35 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sertipikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat”;

Pasal 20 ayat (1) Bagian III, dikutip sebagai berikut;

“ Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”;

4. Bahwa setelah memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM), Penggugat mendirikan bangunan (bangunan apa ?) berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 01292/IMB/1310/03.01/03, tanggal 4 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Medan;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah merupakan dalil-dalil yang Keliru dan Prematur, oleh karena mana setelah dilaksanakannya Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011 dan Eksekusi lanjutan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2012 berdasarkan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN. Mdn. tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1724/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal: Undangan dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan, Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tertanggal 25 Nopember 2011 adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN. Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) atas adanya gugatan dari Para Tergugat (ABDUL KIRAM atau disebut juga MAT DUL KIRAM Dkk.) melawan RUSLIM LUGIANTO (Turut Tergugat XXIV) atas sebidang tanah terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur - Kota Medan seluas $\pm 70.506,45 \text{ m}^2$, yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Perkebunan/ Jalan Flamboyan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Ramdani / Yusuf / Tembung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Jati Lingkungan X;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : PerumahanPenduduk/Jalan Perwira II Lingkungan IX;
6. Bahwa setelah dilaksanakannya Eksekusi dimaksud, termasuk terhadap tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat kemudian Penggugat merasa keberatan sehingga Penggugat telah melaporkan pihak

Halaman 36 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Pengadilan Negeri Medan *in casu* Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahkan instansi terkait lainnya termasuk, KOMNAS HAM R.I. dan Komisi III DPR R.I. di Jakarta dan atas Keberatan dari pihak Penggugat dimaksud sehingga pihak Pengadilan Negeri Medan serta pihak Pengadilan Tinggi Medan di Undang untuk memberikan Penjelasan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Pengadilan Negeri Medan bersama Ketua serta Wakil bersama Para Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan penjelasan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud, akan tetapi hingga saat ini Keberatan dari Penggugat dimaksud Tidak dapat Dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana pengrusakan/penghancuran/pembongkaran/diratakannya pagar tembok dan bangunan permanen milik Penggugat berikut isinya tersebut;

7. Bahwa dengan demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah Keliru dan Prematur oleh karena tidak ada tindak pidananya sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUH. Pidana (Pengrusakan) dan lagi pula perlu Para Tergugat tegaskan dimana unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH. Perdata adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum/undang-undang, sedangkan Pelaksanaan Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara *a quo* tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum yang berlaku justru sebagai pelaksanaan atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/ Pasal 206 ayat (1) Rbg);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia gugatan Penggugat Prematur sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat (SUKASNO) dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai pada halaman 5 (lima) menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat XXIV dengan mendalilkan berdasarkan bukti otentik, yaitu Sertipikat



Tanda Bukti Hak Milik Nomor 795, Atas nama Pemegang Hak SUKASNO untuk bidang tanah seluas 748 m² asal persil berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur - Kotamadya Medan - Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mengikut sertakan siapa pemilik asal tanah tersebut, atau apakah hanya berdasarkan Penggarapan saja atau adanya pelepasan dari pemilik pertama dengan cara ganti rugi atas bidang tanah seluas 748 m² dimaksud;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan siapa pemilik asal tanah dimaksud dalam perkara *a quo*, apalagi telah nyata-nyata Penggugat telah dirugikan atas adanya putusan dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde) atas adanya Gugatan dari Para Tergugat (ABDUL KIRAM atau disebut juga MAT DUL KIRAM Dkk.) melawan RUSLIM LUGIANTO (Turut Tergugat XXIV) dan atas putusan dimaksud telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan. Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga sudah seharusnya tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa mencermati secara seksama, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dari halaman 4 (empat) hingga halaman 24 (dua puluh empat) dalam perkara *a quo*, telah ternyata tidak menguraikan batas-batas tentang kepemilikannya atas bidang tanah seluas 748 m² sebagaimana termaktub pada Sertipikat Hak Milik Nomor 795 Atas nama Penggugat (SUKASNO) tersebut;
2. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Gang Prima, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur-Kotamadya Medan - Propinsi Sumatera Utara untuk bidang tanah seluas 748 m² sebagaimana termaktub pada Sertipikat Hak Milik Nomor 795 atas nama Penggugat (SUKASNO), akan tetapi didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan bata-batas dari bidang tanah milik Penggugat tersebut sedangkan batas-batas bidang tanah dimaksud sangat esensial guna memastikan dan menentukan apakah batas-batas dari bidang tanah milik



Penggugat dimaksud yang telah dilaksanakan Eksekusinya sama dengan batas-batas tanah dari Penggugat tersebut;

3. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanahnya, maka gugatan Penggugat dimaksud Tidak Jelas dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu;

- 3.1. Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 - 04 - 1979, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo Tidak Jelas dan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

IV. PENGUGAT TELAH SALAH MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT YANG TELAH MENINGGAL DUNIA.

1. Bahwa Penggugat (SUKASNO) melalui Kuasanya dalam perkara a quo mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 19 Desember 2011 di Pengadilan Negeri Medan terhadap Para Tergugat (Tergugat I S/d. Tergugat XXIII) sebagai Orang atau Subyek Hukum yang mengajukan Permohonan Pelaksanaan atas putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);
2. Bahwa akan tetapi, Penggugat tidak meneliti terlebih dahulu bahkan sangat ceroboh dan kurang hati-hati tentang keberadaan Para Tergugat yang akan dijadikan sebagai Pihak (Tergugat I S/d. Tergugat XXIII) hanya semata-mata mendasarkan pihak yang tertera pada Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) tersebut. Sedangkan pada faktanya sebagian dari Para Tergugat, yaitu: Tergugat VI (KARTONO YUSUF), Tergugat VII (KANTI SWANDI), Tergugat XII (M. TURNIP) Tergugat XIV (RELLUS TURNIP), Tergugat XIX (DASIYEM), Tergugat XXII (MISNEM) dan Tergugat XXIII (TADIM HARAHAHAP) telah meninggal dunia ;
3. Bahwa oleh karena Tergugat VI (KARTONO YUSUF), Tergugat VII (KANTI SWANDI), Tergugat XII (M. TURNIP) Tergugat XIV (RELLUS TURNIP), Tergugat XIX (DASIYEM), Tergugat XXII (MISNEM) dan Tergugat XXIII (TADIM HARAHAHAP) telah meninggal dunia, maka seharusnya menurut ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Indonesia gugatan yang diajukan Penggugat kepada Ahli Warisnya;

4. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, sudah sesuai dan sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu;

4.1. Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 - 12 - 1975 ;

4.2. Nomor 429 K/Sip/1971 tanggal 10 - 07 - 1971 ;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang telah diajukan terhadap orang atau subyek hukum (Para Tergugat) yang sudah meninggal dunia tersebut di atas haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

V. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Penggugat (SUKASNO) sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap ABDUL KIRAM dan RUSLIM LUGIANTO, terdaftar dalam register perkara Nomor 518/Pdt.G/2010/PN Mdn. melalui Kuasanya terdahulu dari Kantor Hukum SUHAMZAH GINTING, S.H.;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud memeriksa alat bukti, baik bukti Surat maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat serta telah dilaksanakan Sidang Lapangan (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 06 Mei 2011 di lokasi obyek perkara sehingga didalam Putusannya pada tanggal 22 Juni 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dimaksud telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan gugatan Penggugat (SUKASNO) tidak dapat diterima;
3. Bahwa kemudian terhadap putusan dimaksud, telah menjadi dasar oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran terhadap tanah/rumah Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 02 Desember 2011 sebagai Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) tersebut;
4. Bahwa oleh karena Penggugat (SUKASNO) sebelumnya telah mengajukan gugatan sebagaimana terurai pada butir 2 (dua) tersebut di atas dan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sudah melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran terhadap tanah/rumah yang ditempati Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2011, sehingga menurut

Halaman 40 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan lagi dalam perkara *a quo* dan sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 620/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 13 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat IX, XI, XVII, XVIII, XX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp 5.596.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 384/Pdt/2013/PT Mdn., tanggal 12 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 November 2013 Nomor 620/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding oleh Penggugat/ Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding sebagian;
- Menyatakan Penggugat/ Pembanding adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 795 dan bangunan permanen dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 01292/IMB/1310/03.01/03 tanggal 04 November 2003 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- Menyatakan agar Para Tergugat/ Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 41 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar Para Tergugat/ Para Terbanding ataupun orang lain tidak boleh mengganggu/ menguasai tanah sesuai SHM Nomor 795 seluas 748 m² milik Penggugat/ Pembanding sampai Putusan ini berkekuatan tetap dan dijamin keamanannya oleh Pengadilan Negeri Medan dan Kepolisian Negara RI ;
- Menghukum Para Tergugat/ Para Terbanding membayar kerugian Materil berupa Harga tanah dan bangunan serta pagar senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan barang-barang alat rumah tangga yang hancur sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding selebihnya;
- Menyatakan Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yg timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding pada tanggal 3 Desember 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 42 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun sumber dalam pokok perkara *aquo* ini adalah adanya putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn., tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewisjde*) dimana pokok perkaranya diajukan oleh 23 (dua puluh tiga) orang masyarakat (Kepala keluarga) yakni: ABDUL KIRAM, MUSODIK, TUKINAH. RUSLI SU, KARTONO YUSUF, KANTY SUWANDI, SOFYAN, SABAR BR. SEMBIRING, YAKHMAN, SURYANI, M. TURNIP, YULKIPLI ADI PUTRA, RELLUS TURNIP, DARMYATI ROHANA, ERWIN, WAGIMAN, RUSMAN, DASYEM, GITO, PRAMONO, MISNEM, TADIP HARAHAHAP (Yang keseluruhan disebut sebagai Penggugat, MELAWAN: RUSLIM LUGIANTO sebagai Tergugat, dan selanjutnya atas putusan ini telah pula diterbitkan surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W.2.U1 /16.071 /Pdt/04.10/8/2010 tertanggal 06 Oktober 2010 Perihal: undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 20/Eks/2010/H3/Pdt,G/2006/PN-Mdn tertanggal 07 September 2010. Dan atas Putusan Perkara ini Ruslim Lugianto telah melakukan tindak pidana penipuan (*Vide* Pasal 378 KUH.Pidana) dimana terdaftar dalam register perkara Nomor 709/Pid.B/1994/tanggal 21 Juli 1994 dan atas Putusan ini dimana Terdakwa Ruslim Lugianto telah dihukum selama 6 (enam) bulan kurungan;
2. Bahwa selanjutnya atas Penetapan Eksekusi Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 07 September 2010 maka pada tanggal 13 November 2013 SUKASNO yang semula disebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 620/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dan atas Putusan tersebut SUKASNO telah pula mengajukan Permohonan Banding yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 384/PDT/2013/PT-Mdn tanggal 12 Februari 2014, yang selanjutnya atas Putusan Banding tersebut Para Pemohon Kasasi (ABDUL KIRAM, dkk) telah mengajukan Permohonan Kasasi sebagaimana dalam perkara ini:
3. Bahwa adapun keputusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengadili perkara *aquo* ini dengan sendirinya adalah sesuatu yang wajar dan diperkenankan menurut undang-undang akan tetapi dalam hal mengadili

Halaman 43 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



sendiri yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* terdapat beberapa hal yang tidak pernah dipertimbangkan dan hal inilah yang telah menjadi alasan serta keberatan dari Para Pemohon Kasasi perkara *aquo* yang didalam amar putusannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya di dalam perkara *aquo* mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) terhadap Para Tergugat (Tergugat I-Tergugat XXIII dan Turut Tergugat XXIV atas pelaksanaan eksekusi/pengerusakan/penghancuran/pembongkaran/ diratakannya pagar tembok dan Bangunan Permanen berikut isinya milik Penggugat (SUKASNO);

Berdasarkan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/ Eks/2010/ 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 07 November 2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W.2. U1 /1724/Pdt/04.10/ XI/2011 Perihal: Undangan dan Pemberitahuan untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan, Perkara Nomor 20/ Eks/ 2010/113/ Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 25 November 2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 01 Maret 2007 tersebut;

- b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan status hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan yang mana pada tahun 1981 telah membeli sebidang tanah dimaksud tertelak di Jalan Jati Gang Prima Nomor 3 Lingk. X Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur Kota Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 795 untuk bidang tanah seluas 748 m² atas nama Penggugat SUKASNO;

- c. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) bersambung ke halaman 7 (tujuh) yang menyebutkan mendirikan bangunan di atas tanah miliknya yang berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang diterbitkan dan diputuskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 113-520.1 -22.01 -2002 tanggal 22 Januari 2002 dengan Surat Ukur Nomor 21/Pulo Brayan Bengkel/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 14 Mei 2011 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 795 untuk bidang tanah seluas 748 m² atas nama Penggugat (SUKASNO):



d. Bahwa telah ternyata tanah yang tertera pada Sertifikat Hak Miliik (SHM) Nomor 795 untuk bidang tanah seluas 748 m² atas nama Penggugat (SUKASNO) adalah tersebut milik dari Para Tergugat (*in casu*) Tergugat II (MUSODIK), RUSMAN (Tergugat XVIII), dan Tergugat XXI (PRAMONO Als. PARMONO) oleh karena Tergugat II (MUSODIK) telah menguasai dan mengusahai tanah miliknya tersebut yang diperoleh orang tuanya yang bernama SADAU sejak tahun 1960 seluas ± 2793 m² sebagaimana SK/MT Nomor 487/SK/MT/91 tanggal 18 November 1991, dan RUSMAN (Tergugat XVIII) diperoleh orang tuanya bernama RAIS SUKARJO seluas ± 2866,50 m² sebagaimana Nomor 4S2/SK/MT/91 tanggal 18 November 1991 sedangkan Tegugat XXI (PRAMONO Als. PARMONO) telah menguasai dan mengusahai tanahnva seluas ± 2862 m² sejak tahun 1975 sebagaimana SK/MT Nomor 489/SK MT/91 tanggal 18 November 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur. Sedangkan Penggugat tidak jelas dari mana memperoleh bidang tanah akan tetapi (SUKASNO/Penggugat) secara tiba-tiba telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Ho. 795 seluas 748 m² tetapi tidak memiliki Surat Ukur serta telah pula mendirikan rumah tempat tinggal yang sempat dikenal Jalan Jati Gang Prima Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan medan Timur Kota Medan yang telah dieksekusi oleh Juru sita Pengadilaan Negeri Medan pada tanggal 30 Nevenber 2011 dan tanggal 02 Desember 2011 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan (*Ontruiming*) Nomor 20 /Eks/113/ Pdt.G/2006/PN Mdn. tertanggal 30 November 2011 dan Lanjutan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (*Ontruiming*) 20/Eks/113/ Pdt-G/ 2006/ PN Mdn- tanggal 02 Desember 2011;

4. Bahwa kekeliruan yang diakukan oleh *Judex Facti* yang tidak pernah mau mempertimbangkan dalil-dalil hukum Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah mencerminkan proses peradilan yang tidak jujur (*Not fair trial*) yang semestinya prinsip hak setiap orang diberlakukan adil dalam proses peradilan (*Due Process Right*);

Dan oleh karena itu juga kami mohon Majelis *Judex Juris* untuk dapat mempertimbangkan dan mengadili perkara *a quo* ini berdasarkan kepada hati nurani dan semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberi kekuatan agar tidak ada intervensi maupun kekuatan-kekuatan yang membuat perkara *a quo* ini lari dari kebenaran, sebab akar dari



permasalahan kasus ini adalah berdasarkan Putusan 113/Pdt.G/2000/PN-Mdn. tanggal 01 Maret 2007;

5. Bahwa di dalam hal menimbang dan putusannya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) yang menyebutkan bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi telah merugikan hak Termohon Kasasi sehingga dapat dikualifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan baik menurut Jurisprudensi ataupun berdasarkan Pendapat Ahli (Doktrin) sehingga pada akhirnya jelas putusan Pengadilan Negeri tidak dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian. Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) dalam pertimbangannya adalah: TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN TERANG TENTANG APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN TERMOHON KASASI padahal menurut Pasal 1365 KUH.Perdata unsur melawan hukum dibagi dengan:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut Melawan Hukum;
- Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku;
- Adanya Kerugian Bagi Korban;
- Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian;

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat 1 menegaskan berbunyi: "SEGALA PUTUSAN PENGADILAN SELAIN HARUS MEMUAT ALASAN DAN DASAR PUTUSAN TERSEBUT, MEMUAT PULA PASAL TERTENTU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN ATAU SUMBER HUKUM TAK TERTULIS YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGADILI".

Maka dari isi pasal ini *Judex Facti* telah salah, telah kabur, dalam hal memberikan pertimbangan tentang yang dimaksud apakah Perbuatan Melawan Hukum itu? Dan oleh karena itu Para Pemohon Kasasi menilai tindakan *Judex Facti* adalah keiliru atau kabur (*obscuur*) SEBAB TIDAK MENJELASKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MANA YANG DILANGGAR OLEH PARA PEMOHON KASASI DAN PENDAPAT HUKUM YANG MANA YANG DIJADIKAN JURISPRUDENSI OLEH *JUDEX FACTI*?. DAN OLEH KARENANYA KAMI MOHON MAJELIS *JUDEX JURIS* UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO INI SECARA ADIL, BENAR, DAN ILMIAH.

Halaman 46 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016



6. Bahwa dalam hal menimbang dan memutus Majelis *Judex Facti* menyebutkan atas tanah objek sengketa memiliki surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 795 seluas 748 m² sebagaimana ketentuan Undang-undang Bahwa Surat Hak Milik adalah surat tanda bukti yang kuat dan berlaku turun temurun karena dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu yang merupakan surat autentik dan dikuatkan pula dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 01292/648/1310/03.01/03 tanggal 04 November 2003 sebab pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut melalui prosedur yang berkelanjutan setelah memiliki surat-surat tanah yang lengkap. Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* adalah yang menyebutkan dengan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 759 seluas 748 m² seolah olah Termohon Kasasi sudah sah memiliki sertifikat tanah ini;

Memang benar menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria Pada Pasal 20 ayat 1 berbunyi : "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang mengingat ketentuan Pasal 6." Akan tetapi menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terkhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi: "Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/Petugas Pengukuran yang ditunjuk dalam Pendaftaran tanah secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan di dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (Daftar Isian 200)";

Sedangkan dalam Pasal 23 ayat 1 juga telah menegaskan: "Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik diberi Nomor identifikasi Bidang Tanah (INB) yang dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201)". Bahwasanya dalam perkara *a quo* Sertifikat Hak Milik (SHM) Termohon Kasasi TIDAK MEMILIKI SURAT UKUR YANG JELAS DAN TEGAS DAN TERDAPAT KERANCUAN BAGAIMANA MUNGKIN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) TERMOHON KASASI KELUAR AKAN TETAPI HAK PARA PEMOHON KASASI ADA DI DALAMNYA??.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain persoalannya di atas Sertifikat Termohon Kasasi tersebut ada hak milik yang melekat dari beberapa Para Pemohon Kasasi yaitu:

- a. MUSODIK;
- b. R U S M A N;
- c. PRAMONO ALS. PARMONO;
- d. SADALI selaku orang tua dari MUSODIK;
- e. RAIS SUKARJO selaku orang tua dari RUSMAN;

DAN HAL INILAH YANG TIDAK PERNAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS *JUDEX FACTI* PADAHAL SESUNGGUHNYA SECARA LIMITATIF DAN ENUMERATIF DARI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 5 TAHUN 2004 TERKHUSUS DIMAKSUD DALAM PASAL 30 AYAT 1 yang berbunyi tentang:

- a. Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- e. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan;

7. Bahwa dalam hal menimbang dan memutuskan Majelis *Judex Facti* yang menyebutkan bahwasanya tindakan Para Tergugat/Para Terbanding sekarang disebut Para Pemohon Kasasi sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merusakkan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sehinaga akibat tindakan atau perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut sesuai rasa keadilan berupa bangunan dan pagar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk alat-alat rumah tangga sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan kerugian Immaterial karena tidak ada perinciannya maka Petitum tersebut ditolak dan begitu juga dengan petitum *dwangsom* karena sudah menyangkut uang ganti rugi berupa uang maka petitum uang *dwangsom* ditiadakan;

HAL YANG MERUGIKAN PARA PEMOHON KASASI :

Bila mencermati Diktum Putusan *Judex Facti* yang menyebutkan adanya kerugian Materiil Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi yang mengalami kerugian sesuai rasa keadilan seperti yang tersebut dalam Diktum Putusan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah sesuatu yang mengada-ngada serta sangat tidak relevan atau sengaja dibuat-buat karena selama persidangan tidak ada satu bukti dan saksipun

Halaman 48 dari 51 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat menjelaskan bagaimana Termohon Kasasi bisa mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa ada data pendukung dalam bentuk rincian apapun sehingga menurut hemat kami tindakan Majelis *Judex Facti* telah melakukan melampaui batas kewenangan yang dimilikinya dan atau memutus sesuatu yang tidak diminta (*ultra petita*), dan selanjutnya pula Termohon Kasasi juga menyebutkan adanya kerugian untuk alat-alat rumah tangga sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan hal ini juga dalam Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi baik dalam fakta-fakta, bentuk surat maupun saksi sehingga bagaimana mungkin Majelis *Judex Facti* dapat mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan (*ultra petita*)??. Dan hal ini justru sebaliknya merugikan hak-hak hukum Para Pemohon Kasasi oleh karena adanya faktor keberpihakan Majelis *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* ini;

8. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara *aquo* ini jelas-jelas tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi oleh karena di dalam hal pertimbangannya hanya menguntungkan Termohon Kasasi saja tanpa melihat aspek hukum secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti obyek sengketa adalah milik sah Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan tepat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan



yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Abdul Kiram dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ABDUL KIRAM, 2. MUSODIK, 3. TUKINAH, 4. RUSLI, 5. NASIB SURYONO, 6. KARTONO YUSUF, 7. KANTI SWANDI, 8. SOFYAN, 9. SABAR BR SEMBIRING, 10. YACHMAN, 11. SURYANI, 12. M.TURNIP, 13. ZULKIFLI ADI PUTRA, 14. RELLUS TURNIP, 15. DARMIATI ROHANA, 16. ERWIN, 17. WAGIMAN, 18. RUSMAN, 19. DASİYEM, 20. GITO, 21. PRAMONO, 22. MISNEM dan 23. LINGGASARI BR. HARAHAH, ahli waris dari Alm. TADIM HARAHAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001